

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI PUTUSSIBAU

No. SK : W.16.IMI.TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Kehilangan dari Kepolisian
2. KTP (Fotocopy dan asli)
3. Kartu Keluarga (Fotocopy dan asli)
4. Surat penetapan Ganti Nama bagi yang mengganti nama
5. Paspor Lama
6. Surat Pernyataan bermaterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuatkan berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuatkan surat persetujuan dari kepala kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir surat pernyataan kehilangan atau rusak
5. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk membuat paspor baru
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer service untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui Kantor pos atau bank
10. Setelah 3 hari dari pembayaran, Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas



1350000

1. Paspor Biasa 48 Halaman Rp. 350.000

2. Biaya Beban Paspor Hilang Rp. 1.000.000

3. Biaya Beban Paspor Rusak Rp. 500.000

4. Biaya Beban Paspor Rusak/Hilang Karena Force Majeur Rp. 0

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Instagram : @imigrasi_putussibau

Facebook : KanimPutussibau

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : 0811 565 775